

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat kekosongan hukum sampai Hakim memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan karena UU Perkawinan tidak secara tegas mengatur pernikahan beda agama.
2. Pernikahan beda agama dihukumi haram menurut syariat Islam, meski Ulama Madzhab berbeda pendapat, Ulama' MUI sepakat dalam MUNAS 2005. Namun, dalam pandangan HAM tidak mengaturnya, karena HAM memberi kebebasan dalam beragama, HAM hanya memberi arahan tentang bagaimana seyogyanya dalam memilih dan memutuskan. Setelah melewati telaah matang peneliti tidak setuju dengan adanya putusan perkara diatas, karena melanggar peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
3. Persamaan pandangan Mengenai penilaian tentang pernikahan beda agama, ada tujuannya demi kebaikan hidup manusia. Sementara itu, hak asasi manusia tidak secara tegas dan jelas mengatur penerimaan atau penolakan terhadap pernikahan beda agama, meskipun hukum Islam mengaturnya. Hal ini membuat perbedaan yang jelas dan kuat.

## B. Saran

Tanpa mengurangi harkat dan martabatnya, peneliti memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut berdasarkan hasil penelitian, agar dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya melihat dan mempertimbangkan bukti formil yang ada dalam perkara, namun diperlukan mempertimbangkan dampak dan akibat hukum yang timbul terhadap masyarakat yang kemudian beranggapan bahwa perkawinan beda agama kini diperbolehkan karena disahkan oleh Pengadilan.

